

IMPLEMENTASI SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI DI KOTA SEMARANG)

Dian Latifiani

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung C4, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
email : dianlatifiani@gmail.com

Abstract

Starting from thoughtfulness of many polygamy sirri because of ignorance about the submission requirement of permit polygamy on trial, than do the research about the submission requirement of polygamy. The research is using empirical juridical approaches to fill the polygamy requirement with verification which convince into consideration of judge to give permission. The petition of polygamy is only granted which fill the requirements according to Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Keywords : Fill The Requirement, Permission, Poligamy

Abstrak

Berawal dari keprihatinan terhadap banyaknya Poligami sirri karena ketidaktahuan tentang syarat pengajuan ijin poligami ke pengadilan, maka dilakukan penelitian tentang syarat pengajuan poligami. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris mengenai pemenuhan syarat poligami disertai dengan pembuktian yang menyakinkan Majelis Hakim menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan ijin. Permohonan poligami yang dikabulkan hanyalah yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata Kunci: Pemenuhan Syarat, Ijin, Poligami

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkawinan poligami dalam hukum Islam tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dengan keluarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun masih banyak laki laki yang melakukan poligami sirri (tanpa mengajukan ijin ke Pengadilan).

UU Nomor 1 Tahun 1974, mensyaratkan bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif serta mendapat ijin dari pengadilan agama setempat.¹ Pasal 4 ayat (2) UU nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "pengadilan hanya akan memberikan ijin kepada suami yang ingin beristri lagi apabila; Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan". Syarat yang tersebut pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat alternatif, artinya apabila terpenuhi salah satu dari ketiga point tersebut, suami dapat mengajukan ijin poligami.

UU Nomor 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan pada Pasal 5 ayat (1), bahwa "Untuk dapat mengajukan permohonan harus terpenuhi syarat-syarat ;(a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri, (b) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka". Pengajuan permohonan ijin poligami harus memenuhi ketiga syarat tersebut pada Pasal 5 ayat (1) atau biasa disebut dengan syarat kumulatif.

* Penelitian DIPA Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2012

1 Sugito, 2005, *Bahan Ajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang, hlm. 19.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis membatasi permasalahan tentang bagaimana implementasi pemenuhan syarat berpoligami agar mendapatkan ijin pengadilan?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris.² Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³ Dalam tulisan ini akan digambarkan mengenai pemenuhan syarat syarat berpoligami untuk mendapat ijin poligami. Data yang dibutuhkan berasal dari sumber yang berbeda, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari Hakim Pengadilan Agama Semarang dan data sekunder berupa dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap responden dan studi kepustakaan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁴ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah (*directive interview*) yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.⁵ Data penelitian yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan: (1) Reduksi data, (2) Penyajian (*display*) data, (3) Kesimpulan dan verifikasi.⁶

3. Kerangka Teori

a. Pengertian dan Azas Perkawinan

Dalam Hukum Islam, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga Rumah Tangga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1)⁸

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau biasa disebut UU perkawinan menganut Azas perkawinan Monogami relatif artinya apabila seorang suami beristri lebih dari seorang harus mendapat ijin dari pengadilan. (Pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974).⁹ Sedangkan Syarat sahnya perkawinan : 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan perempuan bisa melaksanakan perkawinan. Hanya pasangan yang telah memenuhi syarat undang-undang saja yang bisa melaksanakan perkawinan. Syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7, yaitu syarat intern dan ekstern. Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang melaksanakan undang-undang. Syarat intern meliputi; 1) persetujuan kedua belah pihak; 2) izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun; 3) pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun; 4) keduabelah pihak dalam keadaan tidak kawin; 5) wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa *iddahnya* 90 hari dan karena kematian 130 hari. Syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi: 1) harus mengajukan laporan ke Pegawai catatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat; 3) Penandatanganan Akta Nikah; 4) Pemeriksaan syarat-syarat.¹⁰

b. Akibat hukum dari perkawinan yang sah

Dalam perkawinan yang sah dan sudah dicatatkan timbul akibat hukum yang meliputi ; 1)

2 Agus Bustanudin, 1999, *Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial Studi Banding Antara Pandangan Ilmiah dan Ajaran Islam*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 71. Penelitian dengan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in the book*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*)

3 Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

4 Loc cit hal 57

5 Loc cit hal 60

6 Lexy J Moleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 16.

7 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam /Inpres RI No. 1 Tahun 1991

8 Djaja S Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Aulia, hlm. 72.

9 Salim HS, 2000, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 57.

10 Sugito, *op cit*, hal 22

Anak yang lahir dari perkawinan adalah anak yang sah ; 2) Suami sebagai waris istrinya dan sebaliknya apabila salah satunya meninggal; 3) Oleh UU dilarang jual beli antara suami dan istri; 4) Dilarang memberi benda atas nama antara suami dan istri , 5) Suami atau istri dilarang jadi saksi apabila salah satu pihak berperkara¹¹

c. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada pasal 35-37 UU Nomor 1 Tahun 1974. Harta benda yang yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kalau suami istri masing-masing membawa harta benda ke dalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kecuali kalau ditentukan untuk dijadikan harta bersama.

Harta bersama dapat digunakan suami istri dengan persetujuan salah satu pihak. Harta bawaan suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk menggunakan masing-masing.¹²

B. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Perkara Ijin Poligami

Pengadilan Agama Semarang mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok pengadilan - pengadilan agama yang lain. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, salah satunya memeriksa permohonan Ijin beristri lebih dari seorang. Dalam memeriksa permohonan berpoligami untuk tahun 2012, diperoleh data:

Tabel 1. Jumlah Perkara Permohonan ijin poligami di tahun 2012

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	0
2.	Februari	0
3.	Maret	1
4.	April	0
5.	Mei	2
6	Juni	3
7	Juli	1
8	Agustus	0

Sumber : Wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin (Panmud Hukum Kantor PA Semarang), 1 Agustus 2012

Pada tahun 2012 sampai bulan Agustus pengajuan ijin poligami berjumlah 7 perkara. Telah putus 6 perkara. 1 perkara belum putus, karena dalam proses "tegur" untuk membayar tambahan biaya perkara (wawancara dengan Ibu Faizah, Panmud Gugatan PA Semarang)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kholis, Hakim Pengadilan Agama pada 1 Agustus 2012, Faktor Pendorong Suami ingin berpoligami karena istri tidak mampu untuk melayani kebutuhan biologis si suami. Dasar hukum yang digunakan untuk pengajuan ijin poligami yakni Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi ; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Akibat hukum adanya perkawinan maka timbul hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Pengaturan hak dan kewajiban suami istri diatur di Bab VI pasal 30 sampai pasal 34 Undang-undnag Nomor 1 tahun 1974. Kewajiban seorang istri menurut Pasal 34 ayat 2 berbunyi istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Sementara menurut hukum perdata islam materiil yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 83 ayat 1 berbunyi 'kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan menurut hukum islam'. Disamping itu kewajiban istri menurut pasal 83 ayat 2 "istri menyelenggarakan dan mengatur

11 Subekti, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 31.

12 Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, Malang, UMM Press, hlm. 53.

keperluan rumah tangga sehari-haridan sebaik-baiknya. Dalam hukum islam, kewajiban istri melayani secara lahir dan batin salah satunya melayani kebutuhan hasrat biologis suami. Suami yang ingin berpoligami dan mengajukan ijin poligami beralasan bahwa kebutuhan hasrat biologisnya tidak dapat dipenuhi secara maksimal oleh istri. Sehingga mengganggu aktifitas dan ketenangan suami karena kebutuhan hasrat biologisnya terganggu.

Alasan Suami mengajukan ijin poligami karena dengan dikabulkannya ijin poligami maka perkawinannya dengan istri kedua dan seterusnya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Karena Kantor Urusan Agama menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan poligami (sesuai pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya ijin Pengadilan) apabila belum ada ijin dari Pengadilan Agama. Negara mengakomodir kebutuhan hasrat biologis suami dengan memberikan pengaturan untuk ijin terlebih dahulu dengan memenuhi syarat alternatif dan kumulatif untuk berpoligami. Tujuannya untuk melindungi istri-istrinya agar diperlakukan adil.

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari dokumentasi putusan-putusan permohonan ijin poligami, istri memberikan persetujuan kepada suami untuk berpoligami karena masih sayang dan cinta kepada suaminya. Istri mengakui tidak mampu melayani kebutuhan hasrat biologis suami secara maksimal, sehingga menyetujui suami untuk berpoligami daripada suami melakukan perselingkuhan, perzinaan. Jaminan istri menyetujui bila suami berpoligami dengan menandatangani surat pernyataan (tidak keberatan untuk dimadu) yang dibuat secara ikhlas dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak manapun. Surat pernyataan mau dimadu yang telah ditandatangani istri pertama merupakan bukti otentik (alat bukti surat) bila istri tidak berkeberatan suaminya berpoligami. Istri mengakui dalam persidangan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan kewajiban secara maksimal sehingga istri menyetujui apabila suaminya berniat untuk berpoligami.

Dalam pemeriksaan (perkara perdata)

permohonan ijin poligami, hakim memeriksa berdasarkan kebenaran formil yakni memeriksa ruang lingkup perkara berdasarkan kebenaran yang diperkarakan saja di persidangan. Sehingga apabila si istri sesungguhnya (dalam hati) tidak menyetujui suaminya berpoligami namun ketika hakim memeriksa bukti surat pernyataan mau dimadu telah ditandatangani dan dikuatkan dengan istri mengatakan (secara lisan) di persidangan bahwa mau dan ridho/ikhlas untuk dimadu maka hakim berkeyakinan (sesuai fakta di persidangan) bila si istri memang menyetujui untuk dimadu.

Berdasarkan studi dokumentasi putusan permohonan ijin poligami di tahun 2012, peneliti mendapatkan data bahwa mata pencaharian dari pemohon (suami yang mau berpoligami) adalah wiraswasta dan termohon (istri yang akan dipoligami) adalah ibu rumah tangga. Secara ekonomi/finansial, istri masih tergantung dengan suami karena tidak bekerja (tidak punya pendapatan sendiri), sehingga cenderung untuk menyetujui suami berpoligami. Alasan lain karena istri lebih mengutamakan masa depan anak-anak mereka untuk mempunyai figur seorang ayah dan ibu dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Persetujuan dari pihak istri merupakan salah satu faktor dari dikabulkannya permohonan ijin poligami. Hal ini merupakan syarat kumulatif (yang harus dipenuhi) dalam pengajuan ijin poligami, sesuai dengan bunyi:

- a) Pasal 5 ayat 1 poin a UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni "untuk dapat mengajukan beristri lebih dari satu kepada pengadilan harus dipenuhi syarat adanya persetujuan dari istri/istri-istri".
- b) Pasal 41 poin b Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni "pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan".
- c) Pasal 58 ayat 1 poin a Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "untuk memperoleh ijin beristri lebih dari satu harus dipenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni 'adanya persetujuan dari isteri'".

d) Pasal 58 ayat 2 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni “ persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.”

Berdasarkan pasal-pasal yang tersebut diatas, dapat disimpulkan persetujuan dari istri selain dituangkan dalam surat pernyataan juga harus dinyatakan secara lisan di dalam persidangan di depan majelis. Sehingga timbul keyakinan hakim bahwa istri menyetujui suami akan menikah lagi.

Pemberian ijin poligami oleh pengadilan agama berdasarkan pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2011. Pedoman yang diatur; 1) Permohonan ijin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai termohon; 2) Alasan ijin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan ijin poligami; 3) Persyaratan Ijin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi ijin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi; 4) Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagai mana yang diuraikan di angka 5; 5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dengan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian juga dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat; 6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua,

ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat; 7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah : untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, pertama; 8) Harta yang diperoleh istri pertama, kedua, ketiga, keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah atau warisan. 9) Pada saat permohonan ijin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan ijin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama; 10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan ijin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan ijin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka 9 diatas, permohonan penetapan ijin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹³

2. Syarat pengajuan ijin poligami

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bagian informasi Bp. Rois pada tanggal 20 September 2012, Syarat –syarat pengajuan Permohonan ijin poligami antara lain : 1) Surat permohonan; 2) Fotocopy surat nikah/duplikat kutipan akta nikah dengan istri pertama yang dimaterai Rp. 6000; 3) Fotocopy KTP Pemohon,

13 Mahkamah Agung RI, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Dirjen Badilag*, Jakarta, hlm. 448.

istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio 1 muka; 4) Surat pernyataan berlaku adil dari pemohon bermaterai Rp. 6000; 5) Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp. 6000; 6) Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/kelurahan diketahui camat setempat; 7) Surat keterangan status calon istri kedua dari kelurahan; 8) Surat ijin atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD); 9) Membayar panjar biaya perkara.¹⁴

Peneliti memfokuskan pada Perkara ijin poligami di tahun 2012 sampai bulan September. Berdasarkan tabel 1 tentang jumlah perkara ijin poligami di tahun 2012), diketahui jumlah perkara sampai bulan September ada 7 perkara. 1 perkara belum putus, karena Pemohon dalam proses "tegur" untuk menambah panjar biaya perkara dikarenakan, uang panggilan telah habis. Berdasarkan studi dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan; alasan untuk mengajukan poligami dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Alasan Pemohon Berpoligami dan Alasan Termohon Menyetujui

No	Perkara	Alasan Pemohon Berpoligami	Alasan Termohon Menyetujui
1	0525/Pdt.G/2012/PA Sm (Permohonan Dikabulkan)	1) Istri pertama (termohon) tidak mampu melayani kebutuhan biologis secara maksimal 2) Calon Istri ke dua telah hamil 3 bulan karena berhubungan badan dengan si suami (pemohon)	Pemohon memastikan / menjamin akan berlaku adil terhadap istri -istrinya, dan termohon masih mencintai pemohon
2	0957/Pdt.G/2012/PA Sm (Permohonan dikabulkan)	Termohon tidak dapat memenuhi hasrat seksual Pemohon sehingga di tahun 2009 telah menikah sirri terlebih dahulu dan mempunyai 2 orang anak	Pemohon memastikan / menjamin akan berlaku adil terhadap istri -istrinya, dan termohon masih mencintai pemohon
3	1121/Pdt.G/2012/PA Sm (Permohonan dikabulkan)	Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon	Pemohon memastikan / menjamin akan berlaku adil terhadap istri -istrinya dan termohon masih mencintai pemohon
4	1288/Pdt.G/2012/PA Sm (Permohonan dikabulkan)	Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon	Pemohon memastikan / menjamin akan berlaku adil terhadap istri -istrinya, dan termohon masih mencintai pemohon
5	1300/Pdt.G/2012/PA Sm (Permohonan dikabulkan)	Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon	Pemohon memastikan / menjamin akan berlaku adil terhadap istri -istrinya, dan termohon masih mencintai pemohon
6	1417/Pdt.G/2012/PA Sm (Permohonan dikabulkan)	Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon	Pemohon memastikan / menjamin akan berlaku adil terhadap istri -istrinya, dan termohon masih mencintai pemohon

(Sumber; Data diolah, Agustus 2012)

Persidangan perkara ijin poligami termasuk perkara *contentius* (sengketa)¹⁵ walaupun istilah yang digunakan Pemohon-Termohon bukan Penggugat-Tergugat, karena menyangkut kepentingan pihak lain, yaitu istri pertama. Kepentingan untuk mendapatkan jaminan diperlakukan adil, kepentingan terhadap kepemilikan harta bersama yang didapatkan selama perkawinan dengan pemohon. Sehingga pengadilan tanpa diminta oleh Pemohon, akan memeriksa harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon serta akan menetapkannya.

Dalam Proses persidangan ijin poligami mendengarkan keterangan dari pihak calon istri ke dua dan wali nikah dari calon istri kedua. Hal ini untuk memastikan apakah benar terjadi kesungguhan dari pihak pemohon dan calon istri ke dua untuk menikah dan apakah calon istri ke dua memahami dan sadar bahwa akan menjadi istri ke dua. Selain itu majelis hakim juga memastikan hubungan keharmonisan rumah tangga dari si Pemohon, Termohon serta Calon Istri ke dua.

Berdasarkan wawancara dengan Bp Kholis, Hakim PA Semarang, majelis hakim dalam persidangan memeriksa dan mencari hanya sebatas kebenaran formil (sesuai dengan sifat acara pemeriksaan perkara perdata).¹⁶ Hakim meminta keterangan dari Pemohon, Termohon, Calon Istri Kedua, Wali Nikah Calon Istri ke dua, para saksi, untuk memeriksa dan memastikan apakah yang didalilkan dalam pokok perkara surat permohonan terbukti di persidangan. Antara Lain :

1) Salah satu Syarat alternatif (Alasan) pemohon berpoligami Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 terpenuhi

Pengadilan hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila; a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada perkara permohonan ijin poligami di pengadilan agama semarang tahun 2012, syarat alternatif pengajuan poligami menggunakan syarat poin huruf a) yaitu istri tidak dapat

14 Syarat-syarat harus terpenuhi terlebih dahulu untuk dapat diperiksa oleh Majelis Hakim.

15 Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 46.

16 Krisna Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Grafiti Budi Utami, hlm. 8.

menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kewajiban yang dimaksud adalah melayani hasrat kebutuhan biologis suami sesuai dengan kebutuhan suami. Suami belum terpuaskan terhadap pelayanan istri yang tidak sesuai dengan kemauan suami. Dilihat dari usia perkawinan pemohon dan termohon yang mengajukan ijin poligami, merupakan perkawinan yang sudah lama, usia perkawinan diatas 10 tahun. 5 pasangan (pemohon-termohon) sudah dikaruniai anak, sedangkan 1 pasangan (pemohon-termohon) tidak menyebutkan dalam dalil surat permohonan. (Sumber: data diolah)

Hasrat kebutuhan biologis suami yang tidak dapat terpenuhi dikhawatirkan mengganggu pikiran dan aktivitas sehari-hari pemohon, apabila hal ini dibiarkan terus menerus berakibat pada hal-hal negatif yang dilarang hukum yaitu melakukan perzinahan. Agama mengakomodir kebutuhan laki-laki yang mempunyai kemauan lebih dalam pemenuhan kebutuhan hasrat biologis dengan cara poligami yang secara agama diatur dan yang pasti tidak dilarang.

2) Syarat Kumulatif pemohon sesuai Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 terpenuhi.

Syarat kumulatif yang semuanya harus terpenuhi yaitu ;

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Bukti secara formil adanya persetujuan yaitu dengan menandatangani diatas materai surat keterangan tidak keberatan untuk dimadu. Namun persetujuan secara lesan harus didengar majelis hakim dalam persidangan untuk menegaskan bahwa yang bersangkutan secara sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, ikhlas menyetujui apabila dimadu (Pasal 58 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Bukti formilnya dengan menunjukkan penghasilan / gaji dari perusahaan/kantor/kelurahan diketahui camat setempat. Berdasarkan studi dokumentasi didapatkan, penghasilan terkecil pemohon yang mengajukan Rp. 1.500.000 (pekerjaan; pijat refleksi) dan terbanyak Rp. 150.000.000 (Wiraswasta rumah makan ayam bakar wong solo). Selain

itu juga disertakan fotokopi bukti surat kepemilikan harta bersama yaitu harta tetap (tak bergerak) dan harta bergerak. Pemohon dianggap mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya apabila dapat menunjukkan surat keterangan penghasilan dan fotokopi bukti kepemilikan harta bersama.

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Bukti formilnya yaitu membuat dan menandatangani diatas materai surat pernyataan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam pasal 57 ayat (2) menyebutkan syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Dalam pasal 57 ayat (3) menyebutkan, apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Majelis hakim memastikan pemohon dapat berlaku adil dalam persidangan terhadap istri-istri dan anak-anak yang dilahirkan sehingga majelis berkeyakinan bahwa pemohon mampu berlaku adil.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian ijin poligami dari Pengadilan mempertimbangkan implementasi syarat poligami sesuai UU No. 1 tahun 1974. Yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Terpenuhinya syarat tersebut disertai pembuktian di persidangan yang dapat menyakinkan Majelis Hakim dijadikan pertimbangan dalam memutuskan permohonan poligami. Syarat alternatif dan kumulatif yang terpenuhi disertai pembuktian yang sempurna, menjadikan Majelis Hakim mengabulkan permohonan poligami Pemohon.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut: kebutuhan poligami diatur oleh UU. Dengan mendapatkan ijin untuk berpoligami, maka semua pihak, yaitu suami dan para istrinya beserta anak-anak yang dilahirkan mendapatkan perlindungan hukum. Hendaknya suami yang akan berpoligami mengajukan ijin ke pengadilan. Karena syarat syarat untuk berpoligami sudah diatur secara jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustanudin, Agus, 1999, *Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial Studi Banding Antara Pandangan Ilmiah dan Ajaran Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Harahap, Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, Krisna, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Grafiti Budi Utami.
- Komariah, 2004, *Hukum Perdata*, Malang : UMM Pres.
- Moleong, Lexy J, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Meliala, Djaja S, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Edisi Revisi)*, Bandung : Pustaka Aulia.
- Sugito, 2009, Bahan Ajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Salim HS, 2000, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag*, Jakarta
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.